



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 0315/Pdt.G/2011/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai talak antara :

PEMOHON umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, sebagai "**PEMOHON**" ;

L A W A N

TERMOHON umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, sebagai "**TERMOHON**" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 September 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor: 0315/Pdt.G/2011/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

Bahwa, pada tanggal 07 September 2009, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 510/13/IX/2009, tanggal 08 September 2009;- -----

Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah secara suka sama suka, saat pernikahan Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;- -----

Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Negeri Agung selama lebih kurang 4 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontrakan di Negeri Agung sampai bulan Oktober 2010, setelah itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 1 tahun ;

Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama ANAK I, umur 4 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;- -----

Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat dipertahankan kembali dikarenakan sejak sejak bulan Agustus 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon terlalu menuntut uang yang tidak sesuai dengan penghasilan Pemohon dan termohon pergi kerumah orang tua Termohon tanpa se izin dari

Pemohon;- -----

Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2010 dengan sebab Termohon menuntut kebutuhan ekonomi rumah tangga di luar kemampuan Pemohon sehingga akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon dan Termohon pulang kerumah orang tua Termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, sudah berjalan selama lebih kurang 1 tahun;- -----

Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;- -----

Bahwa, dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik karena walaupun diteruskan hanya akan menambah beban dan membiarkan rumah tangga dalam ketidak karuan, di mana Pemohon sebagai suami dan Termohon sebagai istri sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan

Pemohon;- -----

2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon karena

perceraian;- -----

3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;- -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 27 September 2011 dan 11 Oktober 2011 yang dibacakan dalam persidangan, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, sedang ternyata bahwa ket idak hadirannya Termohon tersebut



tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon dan juga telah ditempuh mediasi, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah Surat Gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat berupa :

1.

Photo copy bermeterai cukup Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus Nomor : 1806020309800002 tanggal 23 Februari 2010

(P1);- -----

2.

Photo copy bermeterai cukup Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 510/13/IX/2009, tanggal 08 September 2009 (P1);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang,



tempat di Kabupaten Tanggamus di bawah sumpah memberikan
keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi
adalah tetangga
Pemohon ; - - - - -

Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri
yang sah, saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan
Termohon; - - - - -

Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah
dikaruniai seorang anak; - - - - -

Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun
namun kemudian sejak Agustus 2010 sering terjadi
perselisihan, namun saksi tidak mengetahui secara pasti
penyebab terjadinya perkecokan antara Pemohon dengan
Termohon; - - - - -

Antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal
sejak awal tahun 2011, sebab Termohon tanpa izin telah
pulang ke rumah orang tuanya tanpa izin Pemohon;
- - - - -
- - - - -

Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon tidak
menjalin komunikasi layaknya suami istri;
- - - - -
- - - - -



Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan agar rukun kembali, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan keinginannya;- -----

2. SAKSI II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani di Kabupaten Tanggamus di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi tinggal mengontrak di rumah dekat rumah Pemohon;- -----
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak setahun ini, rumah tangganya tidak menentu, sering bertengkar disebabkan Termohon sering meminta uang belanja yang lebih dari kemampuan Pemohon;- -----
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung perkecokan antara Pemohon dengan Termohon;- -----

- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke tempat orang tuanya tanpa izin dari Pemohon;- -----

- Bahwa selama setahun ini, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi, Termohon tinggal di



rumah orang tuanya dan tidak pernah datang lagi ke rumah
tempat kediaman

semula;-----

- Bahwa selama berpisah terhadap Pemohon dan Termohon
sudah dilakukan perdamaian tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di
atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi
sesuatu yang akan disampaikan dan berkesimpulan tetap dengan
permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini,
maka cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana yang tercatat pada
berita acara persidangan, yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha
menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya
untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) ternyata Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus, demikian halnya Termohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus sehingga Pengadilan Agama Tanggamus berwenang memeriksa perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P. 2) yaitu photo copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang harmonis hanya satu tahun, selebihnya tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon sering menuntut biaya rumah tangga di luar kemampuan Pemohon hingga akhirnya berpisah rumah selama lebih dari setahun lamanya;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yang menerangkan dibawah sumpah dan dari keterangan saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;-----



Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis;

Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon diawali oleh sikap Termohon yang menuntut uang belanja lebih dari kemampuan Pemohon;- -----

Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah menyebabkan pisahnya rumah selama lebih dari setahun lamanya di mana Termohon pulang ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan Pemohon;- -----

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar- benar sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan saat ini Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Pemohon selama setahun lebih oleh karenanya rumah tangga yang demikian sudah sulit untuk mencapai tujuan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah seperti nampak pada nilai- nilai Islam maupun hukum perkawinan di Indonesia sebagaimana yang terkandung dalam Al Quran surat ar Rum ayat 21 yang berbunyi :- -----



وَمِنْ عَلَيَاتِهِ لَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Dan di antara tanda- tanda kekuasaan- Nya ialah Dia menciptakan
untukmu istri- istri dari jenismu sendiri, supaya kamu
cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan- Nya di
antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang
demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang
berpikir.* -----

Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan
perkawinan berdasarkan Pasal Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974
adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan
kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah;- -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya
tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan
terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan
perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun
hanya akan mengabulkan sebuah perceraian apabila cukup alasan
bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri (Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974);- -----

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan patut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. ;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala ketentuan perundang- undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan
patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan
talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang
Pengadilan Agama Tanggamus setelah putusan ini berkekuatan
hukum
tetap ;

Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **17**
Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal **19 Dzulqa'dah 1432**
H. oleh kami **Drs.KM.H.Junaidi, SH.** sebagai Ketua Majelis,
Drs. Aminuddin dan **Sugiri Permana,S.Ag.,MH.** masing- masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, didampingi **Dra. Husnidar** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. **Drs. Aminuddin**

Drs.KM.H.Junaidi, SH.

2. **Sugiri Permana,S.Ag.,MH.**

PANITERA PENGGANTI,

Dra. Husnidar

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|-----------------|----------|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- | |
| 2. Biaya Adm/ATK | Rp. | 50.000,- | |
| 3. | Biaya panggilan | Rp. | 300.000,- |
| 4. Biaya redaksi | Rp. | 5.000,- | |
| 5. Biaya meterai | Rp. | 6.000,- | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J U M L A H Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan
puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)